

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 6, No.2, November 2020

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

- Pembina** : H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Dra. Hj. Nelly
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Dr. Sabara, M. Phil.I
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.
Paisal, SH.
Muh. Ali Saputra, S. Psy
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S. Sos.
Zakiah, SE.
Azruhyati Alwy, SS.
Dr. Elce Yohanna Kodina, M.Th.
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

Jurnal Mimikri pada edisi kali ini mengangkat tema seputar *Pandemi Covid-19* yang diulas dengan beragam perspektif, mulai dari tinjauan agama, sosial, maupun budaya. Komitmen Jurnal Mimikri sebagai jurnal yang bergenre kajian agama dan kebudayaan untuk mengangkat tema atau isu aktual dalam bahasan ilmiah sebagai bentuk dedikasi dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diketahui, memasuki 2020 dunia dikejutkan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang secara cepat dan massif menyebar di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok akhir 2019, masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi problem medis *an sich*, namun pengaruhnya sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Tatanan sosial, budaya, bahkan agama seketika mengalami perubahan dan memestikan masyarakat global untuk beradaptasi. Ketidaksiapan dalam menghadapi efek pandemi akan mengakibatkan disorganisasi sosial pada seluruh aspek kehidupan. Berbagai persoalan tersebut memicu transformasi secara cepat dalam bentuk yang sangat berbeda dari kondisi sebelumnya.

Beberapa tulisan dalam edisi Mimikri kali ini mengulas fenomena, pengalaman, hingga dampak sosial sebagai efek dari Pandemi Covid-19. Tinjauan agama, budaya, dan studi sosial menjadi perspektif yang mengemas dan membingkai tema Pandemi Covid-19. Tulisan Sabara berjudul *Beragama dengan Moderat di Era Pandemi Covid-19* menggunakan pendekatan moderasi beragama dalam menyoroiti Pandemi Covid-19. Situasi pandemi menjadi ruang kontekstualisasi keberagamaan yang moderat untuk menjawab problem sosio-religius, sekaligus menjadi salah satu pendekatan solutif berbasis agama dalam menyikapi Pandemi Covid-19.

Tulisan kedua dari Syamsurijal tentang, *Religiousitas yang Naif: Ortodoksi Masyarakat Muslim di Tengah Bayang-bayang Pandemi Covid-19*. Tulisan tersebut menggaambarkan situasi Pandemi Covid-19 yang semakin memperjelas tentang adanya fakta ortodoksi beragama (sebagai kebalikan dari moderasi beragama) di tubuh umat Islam. Sebagian umat Islam masih belum siap untuk menjadikan agama beradaptasi dengan konteks sosial yang *extra ordinary* seperti situasi sosial yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

Situasi Pandemi Covid-19 ikut memengaruhi pelaksanaan tradisi pernikahan. Sitti Arafah melalui tulisan *Pernikahan "Bersahaja" di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Bugis di Kota Palopo*, menjelaskan adaptasi kultural dari tradisi pernikahan masyarakat Bugis pada masa Pandemi Covid-19. Meski mengalami berbagai penyesuaian akibat protokol Covid-19, proses pernikahan yang dilangsungkan tetap dalam suasana yang sakral, baik dari segi agama maupun budaya.

Melalui tulisan berjudul *Tubuh-tubuh yang Patuh: Pengalaman Pasien Sembuh Covid-19*, Muh. Irfan Syuhudi mengangkat pengalaman karantina pasien tanpa gejala yang sembuh dari Covid-19. Tulisan tersebut mengeksplorasi proses terapi dan suasana psikologis pasien melalui masa karantina. Lingkungan sosial yang memberi *support* cukup memengaruhi proses terapi dan suasana psikologis pasien tersebut.

Pengalaman penanggulangan Pandemi Covid-19 pada sebuah desa diulas oleh Paisal dalam tulisannya yang berjudul *Desa Labbo Melawan Covid-19: Kebijakan Penanggulangan dan Kepatuhan Warga Desa*. Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas sosial masyarakat, termasuk syiar keagamaan berefek pada aktivitas warga di bulan Ramadan menjadi kurang semarak dan meriah.

Efek Pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan diulas oleh Muhajir yang mengangkat problem kesenjangan digital dalam pembelajaran daring. Muhajir mengangkat tulisan berjudul *Pembelajaran Daring di Era Covid-19: Kesenjangan Digital, Sistem Kompetisi, dan Model Pendidikan yang Manusiawi*. Tulisan tersebut menunjukkan lebarnya kesenjangan digital di Indonesia yang melahirkan kompetisi antar peserta didik yang tidak adil, sehingga perlu dipertimbangkan model pendidikan yang lebih manusiawi.

Efektivitas implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah disoroti oleh Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah, dan M. Syamsul Rizal dengan tulisan berjudul, *Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan PSBB*. Ketidakefektifan penerapan PSBB disebabkan empat aspek problem, yaitu; kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan problem sarana.

Mimikri edisi kali ini dilengkapi duai tulisan suplemen bertema *Media Online dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah*. Tulisan Muh. Ali Saputra berjudul *Media Daring dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah di Kota Samarinda*. Melalui tulisan tersebut, Ali Saputra memaparkan media daring tidak memberi dampak eksklusif bagi pembentukan paham keagamaan siswa Madrasah Aliyah. Keaktifan guru dalam memantau postingan siswa di akun media sosialnya serta regulasi pihak madrasah terkait penggunaan gawai cukup efektif memfilter pengaruh media daring terhadap pembentukan radikalisme paham keagamaan siswa.

Muhamamd Dachlan mengangkat tulisan berjudul *Media Online dan Pembentukan Pemahaman Keagamaan Siswa di MAN I Kota Ambon*. Dalam tulisan tersebut, Dachlan memaparkan bahwa media online memberikan pengaruh positif dalam membentuk paham keagamaan siswa yang moderat. Peran guru cukup penting dalam mendorong siswa untuk mengakses konten-konten keagamaan bernuansa moderat di media online.

Akhirnya, semua tanggapan berpulang pada pembaca. Ekspektasi redaksi semoga kumpulan tulisan dalam Jurnal Mimikri edisi kali ini dapat memberi kontribusi baik teoretis maupun praktis bagi pengembangan keimuan dan kebijakan terkait setiap tema aktual yang diangkat.

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

DAFTAR ISI

SABARA

BERAGAMA DENGAN MODERAT DI ERA PANDEMI COVID-19

Halaman 131 – 149

SYAMSURIJAL

RELIGIOSITAS YANG NAIF: ORTODOKSI
MASYARAKAT MUSLIM DI TENGAH BAYANG-BAYANG
PANDEMI COVID-19

Halaman 150 - 170

SITTI ARAFAH

PERNIKAHAN “BERSAHAJA” DI MASA COVID-19
PADA MASYARAKAT BUGIS DI KOTA PALOPO

Halaman 171 - 188

MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI

TUBUH-TUBUH YANG PATUH: PENGALAMAN
PASIEN SEMBUH COVID-19

Halaman 189 - 204

PAISAL

DESA LABBO MELAWAN COVID-19:
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN
KEPATUHAN WARGA DESA

Halaman 205 - 219

MUHAJIR

PEMBELAJARAN DARING DI ERA COVID-19:
KESENJANGAN DIGITAL, SISTEM KOMPETISI, DAN
MODEL PENDIDIKAN YANG MANUSIAWI

Halaman 220 - 234

____ATHOILLAH ISLAMY, KUSROH LAILIYAH DAN M. SYAMSUL RIZAL____

**PROBLEM EFEKTIVITAS PENCEGAHAN COVID-19
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PSBB)**

Halaman 235 - 248

____MUHAMMAD ALI SAPUTRA____

**MEDIA DARING DAN PEMBENTUKAN PAHAM
KEAGAMAAN SISWA MADRASAH ALIYAH
DI KOTA SAMARINDA**

Halaman 249 - 264

____MUHAMMAD DACHLAN____

**MEDIA ONLINE DAN PEMBENTUKAN PEMAHAMAN
KEAGAMAAN SISWA DI MAN 1 AMBON**

Halaman 265 - 276

DESA LABBO MELAWAN COVID-19: KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN KEPATUHAN WARGA DESA

Paisal

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jalan AP. Pettarani No 72 Makassar
Email: fawwazmowaviq@gmail.com

Abstrak

Covid-19 ikut memengaruhi berbagai aspek kehidupan warga desa di pelosok di pegunungan. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu menyentuh sisi kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, dan keagamaan warga desa. Tulisan ini berusaha menelisik bagaimana kepatuhan warga desa terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, serta implikasinya pada segi kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan. Jenis penelitian ini kualitatif, dan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumen, yang diperkuat dengan observasi di lapangan dan media sosial sejak Maret hingga akhir Oktober. Hasil perolehan data tersebut kemudian dicatat, dianalisis, dan ditulis secara deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan, sebagian besar warga belum mematuhi kebijakan pemerintah terkait pencegahan penularan Covid-19, termasuk anjuran penggunaan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan. Meski sejauh ini belum ditemukan warga terpapar Covid-19, namun hal itu sewaktu-waktu bisa menyebabkan warga rentan tertular. Dalam kehidupan sosial dan keagamaan, warga desa merasa terganggu dengan pelarangan kerumunan, yang menyebabkan beberapa kegiatan dan pesta harus tertunda. Demikian halnya aktivitas dan syiar keagamaan yang dibatasi dan diimbau dilaksanakan di rumah, sehingga suasana religius dalam bulan ramadan kurang terasa, kurang semarak, dan meriah. Pada sisi ekonomi secara umum tidak mengalami gangguan berarti. Kendati demikian, beberapa harga komoditi unggulan warga desa cenderung stagnan, atau bahkan terjadi penurunan harga akibat kurangnya permintaan pasar.

Kata kunci: kebijakan penanggulangan, kepatuhan warga, Covid-19

PENDAHULUAN

Awal 2020, dunia digemparkan dengan adanya sebuah penyakit menular. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Berbagai jenis berita di beragam media pada awal tahun ini memberitakan, penyakit ini cukup mengerikan karena dapat mengakibatkan kematian mendadak. Dalam rekaman video yang beredar di media televisi maupun media sosial, terlihat banyak orang yang tiba-tiba terkapar di jalan,

karena terpapar virus tersebut. Berbulan berselang, virus itu kemudian diberi nama Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam waktu cepat, Covid-19 terus merebak dan ditemukan di berbagai tempat, menjalar ke banyak negara, menembus sekat geografis, mewabah di semua benua. Presiden Indonesia, Joko Widodo, bersama Menteri Kesehatan, mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yang berarti terhitung dua

bulan sejak China melaporkan kasus tersebut. Adalah, seorang wanita berusia 31 tahun dan ibunya 61 tahun yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Dalam penelusuran pernah melakukan kontak dengan warga Jepang. Kasus ini diketahui setelah mereka melakukan usap tenggorokan dan dahak untuk tes *real time polymerase chain reaction* (RT PCR), seperti yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebelum kasus ini ditemukan, sekurangnya 60 negara telah melaporkan temuan kasus yang sama dengan China, Korea Selatan, Italia, dan Iran mengumumkan kasus terbanyak.

Setelah penemuan kasus tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai macam kebijakan, menelorkan bermacam kebijakan yang mengarah kepada pembatasan penularan penyakit yang disebabkan virus tersebut. Pada Maret itu, Presiden menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease, dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini pada prosesnya kemudian disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR pada 13 Mei 2020 (Kompas, 2 September 2020).

Untuk melengkapi Perppu itu, pada April Presiden kemudian mengesahkan

Peraturan Presiden (PP) Nomor 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020. PP ini kemudian diubah di bulan Juni menjadi PP No 72. Dengan PP itu, anggaran penanganan Covid-19 meningkat dari Rp 677,2 triliun (T) menjadi 695,2 T. Biaya itu terdiri dari biaya kesehatan 87,55 T, Perlindungan Sosial 203,9 T, insentif usaha 120,61 T, bantuan UMKM Rp 123,46 T, pembiayaan korporasi Rp 537,57 T. Sektor lembaga kementerian dan Pemda memperoleh Rp 106,11 T. Tak lama kemudian, dilakukan realokasi anggaran kesehatan menjadi hanya Rp 72,73 triliun. Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan konsentrasi pemulihan ekonomi.

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebelas hari setelah penemuan kasus pertama. Gugus tugas dibubarkan pada 20 Juli dan digantikan dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang secara struktural berada di bawah Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini dilakukan setelah Presiden menyampaikan kebijakan *new normal*.

Untuk desa, Kementerian Desa telah menelorkan berbagai kebijakan untuk menangani Covid-19 dan dampaknya bagi warga desa. Kemendes telah melakukan sejumlah langkah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan

mencegahnya masuk ke desa. Pertama mengeluarkan edaran agar semua desa membentuk relawan lawan Covid-19 yang bertugas memantau pergerakan warga desa dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan di antaranya edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan puskesmas, rumah sakit dan lainnya. Relawan Desa Lawan Covid-19 dipimpin kepala desa setempat. Mereka melakukan edukasi keliling dan menyediakan fasilitas pencegahan dengan pengadaan alat cuci tangan (Kemendes.go.id).

Kebijakan Kemendes berikutnya adalah pengadaan program Padat Karya Tunai Desa (PKDT) yang menysasar pekerja dari keluarga miskin, penganggur dan setengah menganggur serta anggota masyarakat marjinal lainnya. Upah akan diberikan harian dan dalam pelaksanaan tetap mengikuti protokol kesehatan. Dana Desa juga difungsikan menjadi BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang menysasar keluarga non-PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan non penerima kartu prakerja. Total dana desa yang dialihkan mencapai 22,4 triliun untuk dengan target 12,3 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan masing-masing Rp 600 ribu selama 3 bulan (Kemendes.go.id).

Serangkaian kebijakan pemerintah, dari pusat hingga daerah dan menurun pada tingkat desa tentu tak lepas dari

keluhan dan kritikan, bahkan pada titik tertentu menimbulkan ketidakpatuhan hingga perlawanan. Menurut Sholih Muadi (2016:196), berbagai keluhan dan kritik dari berbagai kelompok masyarakat setidaknya menjadi indikator ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Tingginya rasionalitas memberi efek pada mereka untuk dengan mudah memberi penilaian kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan ini pada tingkat desa, penulis melakukan penelusuran di Kabupaten Bantaeng, di mana terletak sebuah desa yang setidaknya hingga saat ini belum ada warga yang positif tercatat mengidap Covid-19. Desa Labbo terletak di perbukitan utara Bantaeng, namun tingkat mobilitas masyarakatnya cukup tinggi. Desa ini telah meraih berbagai prestasi dan terhitung desa yang cukup maju dalam berbagai bidang.

Tulisan ini ingin mengetahui bagaimana kepatuhan warga desa terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, dan implikasinya pada kehidupan sosial ekonomi dan keagamaan warga?

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Desa dalam penanggulangan Covid-19 perlu

meninjau kembali teori kebijakan. Kebijakan pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus.

“Fredrick memberikan pengertian kebijakan, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu” (Sholih Muadi dkk., 2016:197).

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau kebijakan negara atau kebijakan publik (*public policy*) yang dapat dikatakan sejalan dengan perilaku pemerintah atau perilaku negara. Kebijakan negara atau kebijakan publik itu sendiri juga dimaknai berbeda oleh para ahli seperti yang dikemukakan Dye, bahwa

kebijakan negara sebagai “*is whatever government choose to do or no to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan) (Sholih Muadi dkk., 2016:197). Lebih lanjut Dye mengatakan, bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah.

Pelaksanaan program pemerintah dalam penanganan Covid-19 hanya akan berjalan efektif jika diiringi dengan kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Suatu peraturan yang berimplikasi hukum jika dilanggar akan mengakibatkan disharmoni di tengah masyarakat. Soekidjo Notoatmodjo, yang menulis Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (2003), menyebutkan, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan yakni; 1) Pengetahuan, tingkat pengetahuan akan manfaat terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah menjadi faktor yang meningkatkan kepatuhan; 2) Sikap, yang meliputi komponen kepercayaan (keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu objek, kehidupan emosional dan evaluasi emosional terhadap suatu objek serta kecenderungan untuk bertindak; 3) Tindakan, merupakan realisasi dari pengetahuan dan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata.

Penelitian mengenai tingkat kepatuhan warga desa terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 menarik dilakukan dalam skala desa. Penelitian serupa pernah dilakukan Wiranti dkk., dalam artikel yang dimuat di Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia volume 9, September 2020, yang berjudul “Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19.” Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif yang menemukan pemberlakuan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak patuh sementara kasus Covid-19 semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen tertulis, yang diperkuat dengan observasi di lapangan dan di media sosial sejak awal pandemi, Maret hingga akhir Oktober. Wawancara mendalam dan observasi, menurut Burhan Bungin (2006:47), merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif. Temuan observasi kemudian dicatat, dianalisis dan ditulis secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Labbo; Desa Subur di Bawah Naungan Lompobattang

Labbo, sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pada sisi pegunungan di utara Labbo beririsan dengan Desa Pattaneteang dan Kampung Asayya, yang merupakan wilayah Kelurahan Borong Rappoa, Kabupaten Bulukumba. Di sisi timur berbatasan dengan Desa Pattaneteang, di selatan berbatasan dengan Kelurahan Ereng-ereng dan Desa Balumbung dan di bagian barat beririsan dengan Desa Talle dan Desa Bonto Tappalang.

Desa Labbo secara administratif terbentuk pada 1961 dan disebut merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Tompobulu, sebelum mekar desa ini juga meliputi Desa Pattaneteang dan wilayah Lali'jantang Desa Bonto Tappalang. Terdiri atas 6 dusun, Pattiro, Ganting, Labbo, Panjang Selatan, Panjang Utara dan Dusun Bawa (Sulhan Yusuf, 2018:28). Dari ibukota kabupaten, desa ini berjarak sekitar 29 Kilometer. Wilayah desa membentang seluas 14 Km² atau mencapai 18% dari total luas Kecamatan Tompobulu (BPS Bantaeng, 2019).

Labbo berpenduduk 3.593 ribu jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.804 dan perempuan 1.791 jiwa dengan 1.176 kepala keluarga (Data Pemerintah

Desa Labbo, 2019). Pola pemukiman warga berkelompok dengan Dusun Pattiro, Labbo, dan Ganting menjadi wilayah dusun yang terpadat penduduknya.

Pada umumnya, warga Desa Labbo adalah etnis Makassar. Dalam presentase kecil terdiri atas beberapa keluarga dapat disebut percampuran dengan etnis Bugis. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Makassar dialek kental *Konjo pegunungan* (tentang Konjo Pegunungan diulas menarik oleh Thomas Gibson, 2009). Pada sebagian keluarga Bugis, bahasa Bugis digunakan dalam percakapan untuk kalangan sendiri dan keluarga dekat.

Dapat dikatakan, hampir semua warga memiliki lahan perkebunan dan dipastikan mayoritas warga adalah petani. Profesi lain adalah PNS dengan mayoritas guru, dalam jumlah kecil adalah pedagang, buruh, tukang musiman atau karyawan yang bekerja di kota-kota besar. Adapula yang berminat menjadi tenaga kesehatan berdasar latar pendidikan yang dilaluinya. Puluhan hingga ratusan warga juga diketahui merantau hingga ke Malaysia untuk bekerja pada ladang sawit, tak terbilang yang kemudian sukses berkali-kali mengirimkan uang untuk membangun rumah atau membeli lahan pertanian. Meski bukan profesi utama kegiatan bertani tetap dilakukan oleh berbagai lapisan profesi tersebut.

Menurut HKB (kini almarhum, dalam sebuah bincang lepas), sejak zaman Belanda di mana Bonthain telah menjadi *afdeling* (penulis memperkirakan sekitar 1940-an), warga Desa Labbo, utamanya Dusun Ganting (kini mekar menjadi Ganting, Labbo dan Dusun Pattiro), cukup banyak yang bersekolah setidaknya hingga memiliki kemampuan baca tulis latin dan lontarak (kemampuan baca tulisan Arab atau membaca Al-Quran umumnya dipelajari pada guru di kampung). Ijazah Sekolah Rakyat (SR) pada awal kemerdekaan bernilai tinggi hingga banyak yang kemudian diangkat menjadi guru.

Pasca kemerdekaan, beberapa warga mengenyam pendidikan setara SMP hingga madrasah Aliyah, bahkan di Dusun Pattiro pada 1950-an telah banyak yang mondok di Pesantren As'adiyah Sengkang. Alumni madrasah dan ponpes awal inilah yang kemudian menjadi tokoh ulama, tokoh agama yang membina sisi keagamaan warga desa.

Hingga periode 1980, 1990-an, sampai 2000-an, Desa Labbo menjadi desa pelosok yang cukup banyak mengirimkan putra-putrinya untuk kuliah di perguruan tinggi di Makassar. Pada umumnya kuliah di PTN Agama, mayoritas di IAIN Alauddin (kini UIN Alauddin), UMI dan (hanya) segelintir di perguruan tinggi umum. Mereka yang awalnya dipersiapkan untuk meneruskan pembinaan warga di

bidang keagamaan dan pendidikan kini telah menjadi pendidik, penyuluh agama berstatus PNS atau menjadi pendakwah. Beberapa lain menjadi aktivis di kampus lalu kembali membangun kampung, menjadi penggerak peradaban, menjadi pemimpin desa. Kini, telah 4 periode kepemimpinan desa berada di tangan putra asli Desa Labbo.

Labbo dan Covid-19

Setelah turun perintah langsung dari Kementerian Desa agar setiap desa membentuk posko siaga, pemerintah langsung bergerak cepat dengan membentuk gugus tugas tingkat desa. Tim ini terdiri atas para aparat desa dan pemuda relawan yang siap mengabdikan diri untuk membantu menangkal penyebaran Covid-19 di Desa Labbo. Tak tanggung-tanggung, perintah dari menteri adalah menyiapkan anggaran dari pos Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pelaksanaan kegiatan penanggulangan wabah ini.

Desa Labbo harus mengalokasikan anggaran sekurangnya 170 juta rupiah. Dana ini digunakan untuk pembelian peralatan disinfektan, APD, insentif, dan transport petugas, pembelian masker, pembagian sembako untuk warga desa dan banyak sekali kegiatan lainnya. Tentu saja, hal ini harus mengorbankan beberapa program yang telah dicanangkan oleh

pemerintah Desa sejak akhir tahun lalu. Menurut Kepala Desa Labbo, Sirajuddin, hal ini membuat pemerintah desa harus memutar otak karena anggaran belum cair, sementara perintah penanggulangan harus dilaksanakan, karenanya pemerintah Desa menutupinya dengan menggunakan dana talangan (wawancara, Maret 2020).

Penyemprotan disinfektan dilakukan pada setiap rumah warga, setiap gedung sekolah, masjid, gedung pemerintah, dan lainnya. Juga, dilakukan pembagian masker pada warga dan penyediaan kran cuci tangan dan sabun di rumah-rumah warga. Pada Maret-April hingga Mei terjadi lonjakan harga jual disinfektan atau bahan raciknya. Begitu halnya masker meningkat tajam dan di pasaran dan langka ditemukan. Kepala desa menyebut, kelangkaan tersebut mengakibatkan kesulitan dalam. Perintah Kemendes untuk melakukan realokasi anggaran juga berdampak langsung pada berbagai program yang telah disiapkan sebelum pandemi.

Untuk mengantisipasi dugaan krisis berkepanjangan yang diperkirakan akan terjadi Pemerintah Desa berupaya mengontrol penggunaan anggaran. Hal ini dilakukan dengan menahan diri dan menghemat pengeluaran. Menurut Sirajuddin, pada April, saat beberapa desa lain telah mengalirkan bantuan beras dan sejenisnya, Desa Labbo belum melakukan

langkah itu mengingat pentingnya keberlanjutan program penanggulangan Covid ini. “Kami tidak mau jor-joran di awal lalu kemudian beberapa bulan kemudian ketika krisis yang diperkirakan terjadi, warga kami akan kelaparan. Penyaluran bantuan sembako baru dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri pada Mei,” kata Sirajuddin.

Minat warga memperoleh bantuan sosial cukup tinggi. Data Pemerintah Desa menyebutkan terdapat 80 orang penerima BLT, 182 orang penerima BST. Adapun penerima PKH sebanyak 139 orang dan penerima BPNT 111 orang. Sedangkan pelaku usaha yang mengajukan proposal bantuan untuk program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro yang bertujuan membantu pelaku usaha bertahan di masa Covid-19 belum diperoleh data. Menurut Kades Labbo, telah hampir mencapai 600 warga pelaku usaha di Labbo yang mengajukan dan kuota untuk Bantaeng adalah 20.000 pelaku usaha.

Demikian halnya dalam pembentukan posko di perbatasan desa, hal ini tidak serta merta dilakukan dengan cepat seperti desa lain. Banyak pemuda desa yang mempertanyakan langkah yang diambil pemerintah Desa dan menganggapnya lamban mengantisipasi krisis. A (42 tahun, wawancara), mengatakan, seharusnya pemerintah desa langsung melakukan *lock down* desa saat

pandemi merebak seperti desa tetangga agar tak ada warga desa yang terkena penyakit ini.

Kepala Desa Labbo mengatakan, setiap kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan menimbang berbagai hal yang sekiranya bermanfaat dan tidak malah menjerumuskan warga dalam situasi tertutup. “Dengan kebijakan serupa *lock down*, desa akan menutup diri dari akses masuk dan keluar dan kita tahu desa Labbo ini tingkat mobilitasnya sangat tinggi, pergerakan orang dan barang tak bisa dibatasi begitu saja,” kata Kepala Desa Labbo.

Posko pengawasan di batas desa dipimpin oleh Kepala Dusun Pattiro, sedangkan anggota timnya terdiri atas beberapa warga yang secara bergantian menjaga posko. Mereka mengawasi setiap orang yang melintas dan mengukur suhu tubuhnya menggunakan thermometer inframerah. Adapun bagi yang baru tiba dari daerah lain akan diawasi selama beberapa hari. Dalam amatan penjagaan di batas desa ini dilakukan hanya di siang hari sementara banyak pelintas atau pendatang dari jauh yang memasuki desa pada malam hari. Posko ini hanya bertahan selama kurang lebih dua bulan.

Aparat TNI dan Polri juga turut aktif setelah maklumat Kapolri tertanggal 19 Maret 2020 dan ST Panglima TNI No ST/443/2020 tanggal 16 Maret 2020. Pada

tingkat desa, pelaksanaan maklumat ini dieksekusi dan diawasi secara langsung oleh Babinkantibmas dan Babinsa. Desa Labbo melakukan beberapa kali sosialisasi yang dihadiri oleh pihak Kepolisian dan TNI. Sosialisasi kepada tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Pemdes bersama Babinkantibmas dan Babinsa menempel maklumat Kapolri itu pada setiap rumah warga dan fasilitas umum serta fasilitas ibadah.

Pada April beragam kebijakan yang umumnya berupa edaran dan aturan dari berbagai instansi terus dikeluarkan. Anjuran mematuhi protokol kesehatan dan larangan berkerumun membuat warga desa yang memiliki hajatan sejenis pesta pernikahan atau sunatan harus menunda kegiatannya. Seorang warga yang gagal melaksanakan pesta pernikahan anaknya secara meriah karena larangan aparat merasa cukup terpukul, karena undangan telah beredar. HJ (wawancara) menyebut larangan pelaksanaan pesta baru dikeluarkan setelah undangan beredar sehingga tidak siap.

Awal pandemi di Indonesia, sebagian warga Desa Labbo cukup patuh dan taat mengikuti protokol kesehatan seperti yang disosialisasikan pemerintah. Pada bilangan Maret dan April ini, warga cukup antusias membuat kran cuci tangan dengan sabun dan menggunakannya setiap kembali dari bertemu orang lain dan

memakai masker. Saat terjadi kelangkaan masker di pasaran, mereka berinisiatif membuat masker kain. Mereka juga cukup berhati-hati jika harus menghadiri kerumunan. Misalnya, melayat kematian kerabat atau tetangga dan kegiatan lain yang melibatkan banyak orang.

Pada Bidang Keagamaan MUI mengeluarkan fatwa untuk sementara beribadah di rumah selama pandemi. Larangan tersebut tentu saja terasa amat sulit dilakukan mengingat warga sedang bersiap memasuki bulan suci ramadan. Kemenag ikut mensosialisasikan untuk sementara tidak berjamaah di masjid dan jumatatan diganti dengan shalat duhur di rumah, masa pandemi warga dihimbau beribadah di rumah.

“Maklumat Bersama; Majelis Ulama Indonesia (MUI), PD Muhammadiyah, PC Nahdlatul Ulama (NU), PD Wahdah Islamiyah, Ketua Majelis Musyawarah Pondok Pesantren (MMPP), Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI), Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Ketua Badan Komunikasi Muballiqh Indonesia (BAKOMUBIN) Kab. Bantaeng.

Setelah melakukan pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Bantaeng bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Bantaeng,

Kesbangpol, maka dengan ini menyatakan mendukung:

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020
2. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor SE 6 Tahun 2020
3. Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020
4. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 450/2245/Bagian Kesra/2020 yang telah di tindak lanjuti surat surat Edaran Bupati Bantaeng Nomor 440/159/III/2020
5. Himbauan Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 dan Nomor 26/DP.P.XXI/IV/2020

Tentang :

1. Meniadakan sementara waktu Shalat Jumat dan Shalat berjamaah lainnya di Masjid Masjid, melaksanakan Shalat berjamaah di rumah.
2. Meniadakan untuk sementara waktu kegiatan Shalat Tarawih dan Seluruh jenis kegiatan di Masjid sampai dengan adanya pernyataan resmi pemerintah menyatakan Virus Corona sudah aman untuk Masyarakat.
3. Tidak melaksanakan kegiatan Salat Idul Fitri di Masjid Masjid dan juga di lapangan terbuka atau tempat lainnya apabila instansi resmi belum menyatakan Virus Corona sudah aman untuk Masyarakat.
4. Tidak melaksanakan kegiatan Buka Puasa dan sahur bersama selama kondisi Wabah Virus Corona belum aman di masyarakat.” (dikutip dari Edaran Maklumat

Bersama Bantaeng, 21 April 2020).

Warga desa banyak yang mempertanyakan kebijakan tersebut baik secara langsung maupun melalui media sosial. Seorang warga desa, R, membandingkan dengan pasar. Menurutnya, mengapa kita dilarang ke masjid sementara di pasar banyak sekali orang yang tidak pakai masker dan berkerumun, tak istilah jaga jarak di pasar. Warga lain bernama S menganggap pelarangan ini hanya akan menjauhkan umat Islam dari agamanya. Perdebatan mengenai pelarangan ibadah ini terus terjadi dipicu oleh berbagai postingan yang menganggap ini sebuah permainan elite. Tak sedikit pula warga yang mengkritisi penghentian sementara aktivitas siswa di sekolah, mereka menganggap belajar di rumah justru memberi beban tambahan bagi orang tua (Wawancara, April 2020).

Warga desa yang cukup banyak mengakses media sosial utamanya *Facebook* dan *Whatsapp* juga percaya pada teori konspirasi. Sifat warga Desa Labbo pada umumnya cukup percaya apa yang disampaikan pemerintah apalagi jika melibatkan Kepolisian dan TNI. Tetapi dalam isu Covid-19 ini terdapat banyak berita yang membuat warga cenderung kurang patuh. Paparan informasi di media sosial nampak cukup berpengaruh.

Faktanya jumlah kasus positif di daerah lain terus meningkat tajam, sementara narasi media sosial juga semakin tajam membangun ketidakpercayaan warga.

Di media sosial terlihat beberapa warga desa dari kalangan terdidik atau para penyuluh agama terus membagikan postingan, tulisan, artikel mengenai pentingnya mengikuti anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga umat tetap sehat agar tak terpapar penyakit. Cendekiawan muslim menerbitkan buku digital berformat pdf gratis berjudul “Fikih Pandemi (2020)” yang menyampaikan alasan syar’i ibadah di masa pandemi. Dan, tak sedikit pula yang berlaku sebaliknya terus menebarkan berita atau postingan yang bersifat provokatif. Dalam pada itu juga terjadi beberapa peristiwa yang melibatkan pejabat di negeri ini, yang justru melanggar protokol kesehatan membuat kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah dianggap tidak serius.

Para pengurus masjid harus kerap kali berhadapan dengan protes jamaah yang meminta pelaksanaan Salat Jumat tetap dilaksanakan. Maka, beberapa pekan setelah imbauan itu, Jumatan tetap dilaksanakan oleh beberapa masjid. ada masjid yang hanya sekali tidak melaksanakan Jumatan selanjutnya tetap seperti biasanya. Dalam amatan, umumnya tidak banyak yang melaksanakan protokol

kesehatan saat beribadah di masjid, yang menggunakan masker hanya terdiri atas beberapa orang, amat minim yang menggunakan fasilitas cuci tangan dan shaf tidak ada yang berjarak.

Salah seorang pengurus Masjid K mengatakan, meski setiap saat ada pengumuman dan himbauan berupa banner atau selebaran di pintu-pintu masjid tetapi jamaah sedikit saja yang sadar dan mematuhi anjuran protokol kesehatan untuk pencegahan penyakit menular ini. Beberapa yang patuh itu terdiri dari warga terdidik dan atau ASN yang nampaknya juga mendapat imbauan serupa dari instansi tempat kerjanya. Pemdes telah memberi bantuan *hand sanitizer*, tetapi jarang digunakan oleh jamaah yang akan memasuki masjid (Wawancara, di Desa Labbo).

Memasuki ramadan, beberapa masjid tetap melaksanakan salat tarawih berjamaah, walau diakui jamaah tarawih tidak seramai biasanya yang membludak pada awal ramadan. Sebelumnya telah ada pertemuan di kantor desa yang menghadirkan setiap pengurus masjid, tetapi tidak semua pengurus masjid melaksanakan imbauan peniadaan sementara ibadah berjamaah ini.

Seorang pengurus Masjid F dalam wawancara menyebut, sangat sulit mengikuti himbauan itu karena jamaah hanya mau tarawih jika di masjid. Dia

bahkan harus bersitegang dengan pengurus masjid lain yang takut ditangkap apabila melanggar himbauan itu, meski akhirnya mengalah pengurus itu beberapa hari tak pernah ikut tarawih di masjid. pengurus masjid itu ketika tarawih pun meminta pemadaman titik lampu dan suara speaker masjid tidak sampai terdengar di luar masjid.

Melihat fenomena tersebut Pemerintah Kabupaten memberi kelonggaran. Pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri mengeluarkan edaran untuk tidak memusatkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di satu tempat untuk mencegah kerumunan besar. Karenanya membuka kesempatan kepada setiap masjid untuk melaksanakan idul fitri di masjidnya dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan. Pemdes Labbo melaksanakan penyemprotan sebelum dan sesudah pelaksanaan dan kembali menyalurkan hand sanitizer. Seperti tarawih dan jumatatan, jamaah amat sedikit yang mengikuti protokol kesehatan.

Waktu terus berjalan, kini, beberapa bulan berlalu, semakin sedikit saja warga yang mematuhi anjuran protokol kesehatan. Hanya segelintir terlihat warga yang memakai masker baik ketika mengikuti kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti pesta pernikahan, sunatan dan sejenisnya maupun saat berkunjung ke pertokoan atau pasar. Untuk

itu Pemerintah Kabupaten Bantaeng merespon dengan membuat Peraturan Bupati nomor 35/2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Aturan tersebut memuat beberapa sanksi bagi para pelanggar. Aturan ini beberapa hari sempat dilaksanakan pada tempat umum. Di pasar, para petugas menerapkan hukuman bagi pelanggar. Sebuah aturan yang kini tidak lagi diterapkan, pesta dan keramaian lain terus dilaksanakan.

Salah satu faktor yang membuat warga tidak (lagi) mematuhi protokol kesehatan dalam Covid-19 ini, adalah minimnya pengetahuan akan Covid-19 dan patut disyukuri belum ada warga yang terpapar. Perbincangan sehari-hari dihiasi tentang seorang santri di Kecamatan Bissappu dan di Kindang (wilayah Bulukumba yang dekat), yang positif mengidap Covid-19 tidak pula membuat warga waspada. Pada pihak lain, semakin banyak berita simpang siur yang beredar di medsos dan dibaca di *handphone* warga desa yang mengungkap penyakit ini tidaklah berbahaya, tidak seberbahaya yang terlihat viral di medsos saat penyintas bergelimpangan di Jalan China. Berbeda dengan misalnya ketika terjadi wabah cacar (warga desa menyebutnya *sagala*). Pada wabah *sagala* ada banyak warga yang terpapar dan terlihat gejalanya yang

mematikan sehingga memicu ketakutan dan atau kewaspadaan.

Faktor lain adalah warga desa sejuak di pegunungan ini mayoritas adalah petani. Sehari-hari mereka hanya akan berurusan dengan kebun dan ladang, tidak banyak warga yang berinteraksi dengan orang berbeda, tidak pula setiap hari bertemu dengan pendatang dari kota, tempat yang mereka tahu telah cukup banyak orang mengalami wabah penyakit menular. Lagipula warga desa ini adalah warga yang amat ramah terhadap tamu atau sanak kerabat maka takkan terlihat ada yang berusaha menjaga jarak. Orang Labbo tetap pada sifatnya yang senang *a'manaikang* (saling mengunjungi) sekedar berbagi cerita sembari menikmati kopi pahit, hidup secara komunal bergotong royong dalam setiap kegiatan dengan tetangga dan kerabat. Menurut R, karakter inilah yang membuat warga akan merasa sakit hati jika ada orang yang menolak uluran tangan salamannya dan lagi dengan memakai masker banyak yang susah dikenali utamanya kaum perempuan (Wawancara R, Desa Labbo).

Meski petani, setiap rumah warga telah memiliki pesawat televisi dan hape android untuk medsos tempat mengakses berbagai macam berita. Warga desa juga tahu belaka, ada banyak kasus kontroversial pemberian status positif terhadap orang sakit atau meninggal.

Mereka juga tahu ketika sakit dalam masa pandemi ini sedapatnya jangan ke rumah sakit karena membayangkan berbagai kesulitan prosedural yang akan menghadang. Pada sisi lain, desa yang tak memiliki sawah ini banyak menggantungkan pasokan sembako dari pasar atau dari desa lain. Geliat kehidupan harus berjalan, mereka harus ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, uang harus bertukar barang, ekonomi orang desa terus menggeliat.

Ketika negara ini di ambang resesi, krisis ekonomi di ambang mata. berbeda dengan krisis yang pernah terjadi sebelumnya di negeri ini saat warga desa Labbo terbukti tetap tangguh melaluinya. Krisis kali ini diawali dengan krisis kesehatan yang membawa implikasi krisis ekonomi, ada banyak usaha gulung tikar, tak sedikit pekerja yang di PHK.

Presiden Jokowi pada bulan keempat pasca ditemukannya kasus pertama positif Covid-19 di Indonesia bahkan harus mengambil langkah berani dengan mengatakan kita harus siap hidup berdampingan dengan Covid-19 dan mengeluarkan istilah *new normal*. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi perlambatan ekonomi yang diperkirakan akan menyebabkan krisis.

Dalam sisi ekonomi warga desa, Covid-19 ini tidak berpengaruh signifikan. Ketika pandemi terjadi warga sedang

bersiap menyambut masa panen raya. Porang mulai panen pada akhir April, tak lama berselang kopi arabika siap petik dan bersambung ke masa panen kopi robusta terus berlanjut ke masa panen cengkeh yang biasanya baru akan berakhir pada Oktober. Dalam masa panen raya ini akan banyak warga perantau musiman balik ke kampung. Demikian halnya warga daerah lain yang memiliki lahan akan masuk ke desa, datang dan pergi.

Ekonomi desa justru sedang bergairah saat kota mengeluh mengalami krisis. Komoditi unggulan desa kini menjadi penopang perputaran roda ekonomi, daya beli warga desa mengalami lonjakan. Warga desa sangat ramai mengunjungi pasar dan pertokoan untuk membelanjakan uangnya. Meski terjadi penurunan harga komoditi cengkeh, kopi dan porang pada masa pandemi ini tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli warga desa. Imbas dari krisis ekonomi di kota, hasil panen tidak banyak terserap pasar atau setidaknya tidak mendapatkan harga nisbi yang bagus, harga cengkeh yang biasanya tembus 80 ribu rupiah perkilogram saat ini hanya berkisar 50 ribu rupiah.

Desa Labbo di lereng pegunungan menjadi pelopor dua hal; menjadi penyangga penggerak roda perekonomian dan sekaligus berupaya menghadang laju penyebaran pandemi. Pada masa wabah

ini, secara faktual, warga desa menyaksikan ada banyak orang yang memasuki kampung mereka. Sehingga mereka harus responsif. Pada praktiknya, istilah *lock down* yang dipakai di spanduk perbatasan desa tidak sama dengan makna dalam protokol kesehatan versi ‘resmi’ pemerintah.

Warga desa hanya menutup akses jalanan kampung menjadi lebih sedikit atau menggunakan portal buka tutup, agar mudah menjaga dan mengawasi setiap orang yang keluar dan masuk. Pada awal pandemi beberapa warga yang kembali dari bepergian akan ditracking dan diawasi bahkan jalan yang dilaluinya, kendaraan yang dipakai, tempat yang dikunjunginya disemprot desinfektan. Hal ini hanya bertahan selama dua bulan dan akhirnya kini tak lagi dilakukan, meski pemdes terlihat dalam sebuah acara peringatan Maulid tetap mengimbau untuk mengikuti protokol kesehatan.

PENUTUP

Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya menghindarkan warga dari wabah penyakit corona nampak tidak berjalan efektif dan maksimal. Meski di Desa Labbo belum ditemukan kasus warga terpapar Covid-19, tetapi dengan minimnya kepatuhan warga menjalankan atau mengikuti protokol kesehatan sebagai upaya perlindungan dari paparan virus

tersebut, membuat warga rentan menjadi obyek penalaran. Dalam kehidupan sosial dan keagamaan, warga desa sempat merasa terganggu dengan pelarangan kerumunan yang menyebabkan beberapa kegiatan dan pesta harus tertunda.

Demikian halnya, dengan aktivitas dan syiar keagamaan yang harus dibatasi, sehingga suasana desa yang serba religius dalam bulan ramadan kurang terlihat semarak dan meriah. Pada sisi ekonomi secara umum tidak mengalami gangguan walaupun beberapa harga komoditi unggulan warga desa cenderung stagnan atau bahkan penurunan harga. Nampaknya, proses pemasaran terhambat dengan adanya PSBB di kota besar menyebabkan berkurangnya aktivitas produktif dan konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Bantaeng. 2019. *Kecamatan Tompobulu dalam Angka*. Bantaeng: BPS
- Bungin, Burhan. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gibson, Thomas. 2009. *“Kekuasaan, Raja, Syekh dan Ambtenaar; Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000”*. Makassar: Innawa
- Iskandar, Syahrullah (Editor). 2020. *“Fikih Pandemi; Beribadah di Tengah Wabah”*. Jakarta: NUO Publishing
- Kompas.com. *“Kaleidoskop 6 Bulan Pandemi Covid-19: Kebijakan Pemerintah Beserta Kritiknya...”*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/07294641/kaleidoskop-6-bulan-pandemi-Covid-19-kebijakan-pemerintah-beserta-kritiknya?page=all>. (diakses 31 Oktober 2020)
- Kemendes.go.id. *“Ini Tiga Kebijakan Penggunaan Dana Desa Selama Covid-19”*. <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3244/ini-tiga-kebijakan-penggunaan-dana-desa-selama-Covid-19> (diakses 31 Oktober 2020)
- Muadi, Sholih dkk., *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016. Halaman 195 – 224
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wiranti dkk., *“Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar”*, dalam *Pencegahan Covid-19*. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia. Volume 9, September 2020. Hal 117-124.
- Yusuf, Sulhan (Editor). 2018. *“Literasi Dari Desa Labbo”*. Makassar. Liblitera Institute.